



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Taman Hutan Raya yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4412) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Taman Hutan Raya Nipa-Nipa selanjutnya disebut Tahura Nipa-Nipa adalah Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

8. Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa selanjutnya disebut UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang membidangi Kehutanan di Sulawesi Tenggara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa.
10. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
11. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun diluar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
12. Perlindungan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
13. Pemanfaatan kawasan adalah bentuk pemanfaatan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi kawasan.
14. Pemanfaatan kondisi lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa.
15. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
16. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun diluar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.
17. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
18. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa.

19. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
20. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa.
21. Pemanfaatan air adalah pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa.
22. Pemanfaatan energi air adalah pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan di atas permukaan tanah yang berada dalam kawasan Tahura Nipa-Nipa.
23. Izin usaha pemanfaatan air dan energi air yang selanjutnya disebut IUPA atau IUPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan usaha pemanfaatan air dan energi air secara komersial.
24. Izin pemanfaatan air dan energi air selanjutnya disebut IPA atau IPEA adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan air secara non komersial.
25. Kerjasama adalah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Tahura yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
26. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. Para pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan dengan upaya konservasi Tahura Nipa-Nipa, antara lain Lembaga pemerintah pusat, Lembaga Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, Perguruan Tinggi/ Universitas/ Lembaga Pendidikan/ Lembaga Ilmiah.
28. Blok Perlindungan adalah bagian dari Kawasan Tahura yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian di blok pemanfaatan dan blok lainnya.
29. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Tahura yang dimanfaatkan bagi kegiatan penelitian, pendidikan, wisata alam, jasa lingkungan, pengembangbiakan satwa dan budidaya tumbuhan.
30. Blok Lainnya adalah bagian dari kawasan Tahura yang ditetapkan secara khusus meliputi blok koleksi tanaman dan/atau satwa, blok pemanfaatan terbatas (intensif), dan blok pemanfaatan lainnya.

Pasal 2

- (1) Kawasan Tahura Nipa-Nipa merupakan kawasan pelestarian alam yang terletak di wilayah administrasi pemerintahan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
- (2) Luas kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah \pm 7.877,5 Ha, dan statusnya ditetapkan sebagai hutan tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 103/Kpts-II/1999 tentang Kawasan Tahura Nipa-Nipa Murhum sebagai hutan tetap.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dimaksudkan untuk terselenggaranya pengelolaan Tahura Nipa-Nipa yang optimal berdasarkan fungsinya.
- (2) Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa bertujuan:
 - a. terjaminnya kelestarian fungsi kawasan hutan dan ekosistemnya;
 - b. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kondisi lingkungan alam kawasan Tahura Nipa-Nipa;
 - c. optimalnya manfaat Tahura Nipa-Nipa untuk jasa lingkungan (wisata alam, air, karbon, dll), penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan menunjang budidaya, budaya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - d. terkelolanya Kawasan Tahura Nipa-Nipa yang terpadu dan selaras dengan pengembangan wilayah, khususnya terpadu dengan pengelolaan teluk kendari, pantai laut banda dan teluk lasolo sebagai *landmark* kota pantai dan bukit;
 - e. terjaganya Tahura Nipa-Nipa menjadi kebanggaan Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Fungsi Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai :

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan, antara lain pemeliharaan tata air dan tangkapan air dalam rangka pencegahan bahaya banjir dan erosi serta pendangkalan pantai dibawahnya yaitu pantai teluk kendari, laut banda dan teluk lasolo;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta keunikan panorama alam; serta

- c. pemanfaatan secara lestari untuk konservasi, koleksi, edukasi, rekreasi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya serta menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dengan mengacu pada rencana kehutanan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi dan nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan.

Pasal 6

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pengawetan;
- d. pemanfaatan; serta
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Perencanaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan;
- b. penataan kawasan;
- c. penyusunan rencana pengelolaan.

Paragraf 2
Inventarisasi Potensi Kawasan

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Paragraf 3
Penataan Kawasan

Pasal 9

- (1) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. penyusunan blok pengelolaan; dan
 - b. penataan wilayah kerja.
- (2) Penyusunan blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.

Pasal 10

- (1) Blok pengelolaan pada Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. blok perlindungan;
 - b. blok pemanfaatan; dan
 - c. blok lainnya.
- (2) Blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas/badan yang membidangi Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Penataan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembagian wilayah kerja ke dalam unit pengelola dan seksi wilayah kerja;
 - b. pembagian seksi wilayah kerja ke dalam unit yang lebih kecil.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada batas wilayah administratif pemerintahan daerah dan/atau keragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Paragraf 4
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun oleh UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Rencana pengelolaan Tahura Nipa-Nipa terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka pendek.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rencana pengelolaan jangka pendek disusun berdasarkan rencana jangka panjang.

Bagian Ketiga
Perlindungan

Pasal 15

- (1) Perlindungan kawasan Tahura, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies infasif, hama, dan penyakit;
 - b. perlindungan dan pengamanan batas fisik kawasan;
 - c. identifikasi daerah rawan gangguan;
 - d. pemasangan tanda larangan di tempat yang strategis;
 - e. patroli berkala dan berkesinambungan;
 - f. melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui pengamanan swakarsa; dan
 - g. penyediaan pos-pos jaga.
- (2) Pelaksanaan perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pengawetan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 16

Pengawetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya; dan
- b. pemulihan ekosistem.

**Paragraf 2
Pengelolaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Habitatnya**

Pasal 17

- (1) Pengelolaan tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - b. inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa;
 - c. pemantauan;
 - d. pembinaan habitat dan populasi;
 - e. penyelamatan jenis; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Pemulihan Ekosistem**

Pasal 18

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mekanisme alam;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Mekanisme alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami di lokasi tersebut, atau jenis yang dapat beradaptasi dengan kawasan untuk fungsi tertentu.

- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi dan Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Untuk melakukan rehabilitasi atau restorasi, badan usaha harus memperoleh izin Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Badan usaha yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - b. menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek;
 - c. melibatkan masyarakat setempat; dan
 - d. menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi.

Bagian Kelima Pemanfatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Kegiatan pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan tidak merubah fungsi Tahura Nipa-Nipa.
- (2) Usaha pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-Nipa terdiri atas:
 - a. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Paragraf 2 Pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa

Pasal 21

- (1) Jenis kegiatan pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) adalah kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi;
 - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;

- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam;
 - e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 - f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 - g. penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol.
- (2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, pengkayaan tanaman/koleksi tanaman serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Paragraf 3

Usaha Pemanfaatan Kawasan Tahura Nipa-Nipa

Pasal 22

- (1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan kawasan Tahura Nipa-Nipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi:
- a. usaha pariwisata alam, terdiri dari:
 - 1) usaha jasa pariwisata alam; dan
 - 2) usaha sarana pariwisata alam.
 - b. usaha pemanfaatan air dan energi air, terdiri dari:
 - 1. pemanfaatan air dan energi air; dan
 - 2. usaha pemanfaatan air dan energi air.
- (2) Jenis usaha jasa pariwisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. informasi pariwisata;
 - b. pramuwisata;
 - c. perjalanan wisata;
 - d. cinderamata; dan
 - e. makanan dan minuman.
- (3) Jenis usaha sarana pariwisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. wisata tirta;
 - b. akomodasi;
 - c. transportasi; dan
 - d. wisata petualangan.
- (4) Usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar;
 - b. usaha penangkaran tumbuhan dan satwa liar.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Dalam setiap kegiatan Usaha pemanfaatan Kawasan Tahura Nipa-Nipa wajib disertai izin pemanfaatan hutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin usaha pariwisata alam, terdiri dari:
 - 1) Izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam (IUPJWA);
 - 2) Izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam (IUPSWA).
 - b. Izin usaha pemanfaatan air, terdiri dari:
 - 1) Izin pemanfaatan air dan energi air (IPA atau IPEA);
 - 2) Izin usaha pemanfaatan air dan energi air (IUPA atau IUPEA).
- (3) Area izin pemanfaatan Kawasan Tahura Nipa-Nipa tidak dapat dijadikan jaminan, agunan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Izin Usaha Pariwisata Alam

Pasal 24

- (1) Izin usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dapat diberikan di dalam blok pemanfaatan.
- (2) Izin usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. koperasi;
 - b. badan usaha milik negara dan daerah (BUMD dan BUMN);
 - c. perusahaan swasta;
 - d. perorangan; dan
 - e. yayasan.

Pasal 25

- (1) Izin usaha pariwisata alam di dalam Kawasan Tahura Nipa-Nipa diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dan instansi terkait.
- (2) Izin usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pemberian izin usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Kegiatan wisata alam antara lain meliputi usaha:

- a. akomodasi seperti pondok wisata dan bukit perkemahan;
- b. olah raga air, terbang layang, lintas alam dan *out bond*;
- c. sarana wisata budaya;
- d. kios sovenir/makanan, pentas pertunjukan, rumah makan, lapangan parkir;
- e. angkutan wisata;
- f. jasa lingkungan; dan
- g. kolam air tawar.

Pasal 27

Usaha wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. luas untuk pembangunan sarana prasarana maximum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan blok pemanfaatan Tahura Nipa-Nipa;
- b. bentuk bangunan disesuaikan dengan arsitektur budaya daerah;
- c. tidak mengubah bentang alam yang ada;
- d. tidak mengganggu situs yang berada dikawasan Tahura Nipa-Nipa.

Pasal 28

- (1) Pemegang izin hak pengusahaan wisata alam berhak mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Kegiatan usaha wisata alam dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 29

Pemegang izin hak pengusahaan sarana wisata alam dilarang untuk :

- a. mengagunkan kawasan yang diusahakan;
- b. memindahtangankan izin pengusahaan; dan
- c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin hak pengusahaan wisata alam berhak :
 - a. Mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usaha yang terdapat dalam izin usahanya; dan
 - b. Menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa yang diusahakannya.
- (2) Pemegang izin hak pengusahaan wisata alam berkewajiban :
 - a. melaksanakan secara nyata kegiatan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
 - b. mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
 - c. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya;
 - d. merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya;
 - e. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung; dan
 - f. turut menjaga kelastarian fungsi kawasan.

- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengusaha pariwisata juga wajib membayar kontribusi kepada daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir apabila :

- a. pekerjaan pelaksanaan kegiatan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian izin;
- b. pemegang izin tanpa pemberitahuan meinggalkan/menelantarkan usaha pariwisata alam lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. izin pengusahaan wisata alam waktunya telah berakhir.

Pasal 32

Pembatalan dan/atau pencabutan izin pengusahaan wisata alam dilakukan oleh Gubernur setelah memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi terkait.

Pasal 33

Pada saat berakhirnya izin pengusahaan wisata alam, maka sarana dan prasarana yang telah dibangun akan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Izin Usaha Pemanfaatan air

Pasal 34

- (1) Usulan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. izin pemanfaatan air dan energi air; dan
 - b. izin usaha pemanfaatan air dan energi air.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Izin usaha pemanfaatan air dan energi dapat diberikan kepada:

- a. koperasi; dan
- b. badan usaha.

Pasal 36

- (1) Usaha pemanfaatan air dan energi air dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Pemegang izin usaha pemanfaatan air berkewajiban menjaga kelestarian kawasan konservasi dan ekosistem Tahura Nipa-Nipa.

BAB V KERJA SAMA PENGELOLAAN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN

Pasal 38

- (1) Setiap pemegang ijin pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-Nipa wajib melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa.
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOLABORASI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Maksud Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa adalah wadah para pihak bekerja sama dengan pengelola Kawasan Tahura untuk membantu meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan pengelolaan Kawasan Tahura bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura adalah memperkuat dan meningkatkan pengelolaan Kawasan Tahura sesuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi setempat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kolaborasi Pengelolaan

Pasal 40

- (1) Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Tahura adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.
- (2) Kolaborasi pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi Potensi Kawasan;
 - b. penataan Kawasan ;
 - c. penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Tahura Nipa-Nipa;
 - d. pembinaan Daya Dukung Kawasan;
 - e. pemanfaatan Kawasan;
 - f. penelitian dan Pengembangan;
 - g. perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan;
 - h. pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan tahura;
 - i. pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi; dan
 - j. pembinaan Partisipasi Masyarakat.
- (3) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kelompok Masyarakat setempat;
 - c. Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati;
 - e. BUMN, BUMD, BUMS, atau
 - f. Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan.
- (4) Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan.
- (5) Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Tahura sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang dapat berkolaborasi antara lain:
 - a. Merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Tahura.
 - b. Memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Tahura
- (6) Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dana; atau
 - e. dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (2) Tata cara kesepakatan bersama dalam pelaksanaan kolaborasi sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi materi-materi kesepakatan, antara lain:
 - a. kegiatan-kegiatan pengelolaan Kawasan Tahura yang akan dikolaborasikan;
 - b. dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu kolaborasi;
 - d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya kolaborasi setelah jangka waktu berakhir.
- (4) Dalam kesepakatan bersama memuat larangan paling kurang:
 - a. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.
 - b. membebankan sebagai jaminan kawasan yang diusahakan.
 - c. memindahtangankan izin perusahaan tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
 - d. mengubah status dan fungsi Tahura.
 - e. mengalihkan hak atas tanah atas kawasan Tahura

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mencakup tahapan :
 - a. persiapan pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan kolaborasi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa :
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan pengelolaan Kawasan Tahura yang akan dikolaborasikan;
 - b. koordinasi dan konsultasi antara para pihak;
 - c. penandatanganan kesepakatan bersama.
- (3) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
 - a. dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai rencana;
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
 - a. melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- b. melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi.
- c. seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan menjadi proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya.

Pasal 43

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura diatur dengan ketentuan:

1. Tidak merubah status Kawasan Tahura sebagai kawasan konservasi;
2. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Tahura tetap berada pada UPTD Tahura Nipa-Nipa;
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura didasarkan pada kesepakatan antar para pihak yang tidak berasal dari hutang dan tidak mengikat.

Pasal 45

- (1) Kolaborasi pengelolaan Kawasan Tahura berakhir apabila :
 - a. jangka waktu kolaborasi telah habis;
 - b. berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis.
- (2) Dengan berakhirnya kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. hasil kegiatan berupa barang atau sarana yang tidak bergerak atau tanaman yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi (pembinaan habitat) yang telah dibangun atau ditanam di Kawasan Tahura menjadi milik Tahura Nipa-Nipa;
 - b. kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang berkolaborasi kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun baik terkait dengan pelaksanaan kolaborasi tidak menjadi tanggung jawab Pengelola Tahura .

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-Nipa.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan desa konservasi;
 - b. kolaborasi pengelolaan usaha pemanfaatan kawasan;
 - c. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan di blok lainnya, serta izin pengusahaan jasa wisata alam;
 - d. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh kepala UPTD Tahura Nipa-Nipa sesuai dengan rencana pengelolaan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan Tahura Nipa-Nipa dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan izin.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 48

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura antara lain :

- a. turut serta dalam pengelolaan Tahura atas dasar kolaborasi atau kerjasama;
- b. turut serta dalam menjaga keberlangsungan Tahura;
- c. turut serta memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan Tahura; dan/atau
- d. turut serta dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan Tahura;
- e. menjaga dan memelihara kawasan Tahura Nipa-Nipa.

BAB IX
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 49

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam area kerjanya.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya maka masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 50

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang atau korporasi yang diberikan izin pemanfaatan kawasan Tahura Nipa-Nipa dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan/atau mengakibatkan perubahan fungsi kawasan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka perlindungan Tahura Nipa-Nipa, Gubernur melakukan upaya pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pelatihan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 53

- (1) Pengendalian meliputi kegiatan:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan/atau
 - c. tindak lanjut
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk meniai keberhasilan pelaksanaan perlindungan hutan dilakukan secara periodik.
- (4) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan hutan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini, UPTD Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat dan/atau perorangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XIII KENTENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 51 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Relaksi sudah
diurus keatas
10/10/14

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 10 OKTOBER 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 10 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (6/2014)